

PENATAAN SISTEM DAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK

Oleh:

Paulus Hadisuprpto*

ABSTRAK

Hukum dilihat secara sistem didalamnya terkandung adanya mekanisme kerja kelembagaan yang berupaya mewujudkan tercapainya tujuan sistem hukum bersangkutan. Hukum Pidana Anak sebagai bagian dari Hukum Pidana pun pada hakikatnya merupakan ketentuan norma-norma hukum yang secara sistematis merupakan mekanisme bekerjanya kelembagaan yang diperankan oleh lembaga penyelidikan dan penyidikan (kepolisian), lembaga penuntutan (kejaksaan), lembaga adjudikasi (pengadilan), dan lembaga pelaksana pidana (lembaga pemasyarakatan). Telaah substantif terhadap Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya mampu mencerminkan dirinya sebagai sistem hukum pidana anak (sebagai sistem ia harus mengatur tentang hukum pidana anak materil dan formil). Demikian juga ditelaah dari aspek kelembagaan seperti dituntut oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ternyata dikaji operasionalisasi mekanisme bekerjanya kelembagaan pun belum sesuai dengan yang diharapkan. Atas dasar itu maka tidak berlebihan bila dalam penegakan hukum pidana anak, perlu adanya penataan sistem dan kelembagaan sehingga apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana anak menjadi terwujud secara konkrit dalam praktek-praktek penanganan anak-anak pelaku delinkuen.

Kata Kunci : Penataan Sistem dan Kelembagaan, Hukum Pidana Anak

A. Latar Belakang

Hukum pada hakikatnya berwajah ganda, ia pada satu sisi merupakan sistem hukum yang otonomi, namun pada lain pihak iapun secara makro merupakan salah satu subsistem dari sistem sosial yang lebih besar. Hukum merupakan

subsistem berdampingan dengan subsistem-subsistem lain yang ada di masyarakat misalnya, subsistem politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila proses kehidupan hukum dalam memperjuangkan keotonomiannya itu di masyarakat pun secara aktual tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan interaksinya dengan subsistem-

* Prof.Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH adalah Guru Besar Hukum Pidana di Fakultas Hukum UNDIP. dan staf pengajar pada program MIH UNDIP*.

subsistem lain yang ada di masyarakat tersebut.

Hukum disamping sebagai subsistem, dalam dirinya sendiri merupakan sistem otonom yang memiliki tujuan dan logikanya sendiri. Dengan sendirinya ia pun lalu memiliki metode, sistematisasi dan pengertian-pengertian sendiri dalam upayanya mencari tujuannya. Hukum sebagai sistem otonom dengan tujuannya yang demikian itu dalam gerakannya di masyarakat memerlukan dukungan kelembagaan yang memungkinkan ia dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Demikian juga halnya dengan hukum pidana (termasuk hukum pidana anak) di dalamnya tentu terkandung adanya sistem dengan tujuannya sendiri (yang bersifat kepidanaan tentunya) yang di dalam gerakannya di masyarakat memerlukan dukungan kelembagaan sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Fungsi penyelidikan dan penyidikan berada dalam tanggungjawab kepolisian, fungsi penuntutan berada dalam tanggung jawab kejaksaan, fungsi ajudikasi berada di tangan pengadilan, dan fungsi pelaksanaan keputusan pengadilan, berlangsung di lembaga pemasyarakatan. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (lembaga Pemasyarakatan) merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana. Begitu

pula halnya dengan hukum pidana anak (*juvenile justice system*) sebagai sistem memerlukan dukungan subsistem-subsistem dengan fungsinya seperti di dalam hukum pidana pada umumnya. Sistem Peradilan Pidana Anak di dukung oleh adanya subsistem-subsistem dengan fungsinya menyelidiki, menydik (kepolisian), menuntut (kejaksaan), mengadili (Pengadilan Pidana Anak) dan melaksanakan "pidana" (Lembaga Perasyarakatan Anak).

B. PERMASALAHAN.

Hukum pada umumnya dan hukum pidana (anak) pada khususnya, dalam rangka mencapai tujuannya lewat sistem yang dibangunnya memerlukan dukungan kelembagaan yang mem "back-up" dalam rangka terwujudnya apa yang menjadi tujuannya. Pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh Hukum Pidana Anak ini memerlukan penataan sistem dan kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN.

1. HUKUM : SISTEM DAN KELEMBAGAANNYA

a. Hakikat Hukum

Untuk mengawali pembahasan ini ada baiknya dikemukakan tentang

apa hakikat hukum itu. Upaya pencarian jawaban akan arti hukum menjadi penting karena pemahaman ini memiliki konsekuensi yang luas dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara penataan sistem dan kelembagaan dalam penegakan hukum.

Upaya pencarian hakikat hukum akan ditinjau terutama dari tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu dalam kehidupan masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam dunia akademik dikenal berbagai makna dan hakikat tentang apa hukum itu yang secara instrinsik dikaitkan dengan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

b. Hukum : *Volkgeist*

F. Karl von Savigny tokoh aliran sejarah hukum, menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya adalah "*volkgeist*", hukum merupakan ekspresi kesadaran hukum umum masyarakat, ekspresi semangat rakyat di mana hukum itu berada. Dalam pengertian Savigny maka hukum kebiasaan menjadi sangat menonjol dalam konteks pembicaraan hukum, termasuk proses penegakan hukum disini ikut terkait pula di dalamnya, sistem dan kelembagaan mana yang perlu diikuti sertakan dalam proses

penegakan hukum dalam wajahnya sebagai "*volkgeist*" ini.³⁴

Aspek managerial hukum dalam wajah hukumnya Savigny lazimnya lebih menekankan pada pendekatan hukum bersifat "*bottom up*" approaches. Perhatian utama dalam pendekatan hukum yang demikian lebih banyak bertumpu pada penggalian "perasaan hukum" (*legal feeling*) masyarakat.³⁵

Karena hukum merupakan ekspresi dari setempat dan kesadaran hukum masyarakatnya (yang tercermin salah satunya dalam "legal feelings") maka sudah barang tentu dalam geraknya dalam masyarakat memerlukan sistem dan kelembagaan yang "trep" dengan pemahaman hukum yang demikian itu. Lazimnya dalam suatu masyarakat yang bertumpu pada wajah hukum yang demikian itu, sistem dan kelembagaan pun sudah ada dalam masyarakat, sehingga keberadaan hukum hanya bersifat melegitimasi keseluruhan sistem dan kelembagaan yang ada di bawah pengaruh wibawa dari pola kepemimpinan yang berlaku di masyarakat di mana hukum itu hidup dan berkembang.

Sebagai contoh pola pendekatan hukum dalam wajahnya sebagai "*volkgeist*" ini dapat dikemukakan

³⁴ Purnadi Purbatjaraka & Chidir Ali, M, *Disiplin Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, hal, 20-21

³⁵ *Ibid*, 1990 : hal. 22

cerita di bawah ini. Proses pembuatan aturan hukum tentang "dilarang menginjak rumput" di suatu lokasi taman kota misalnya. Pembuat hukum akan terlebih dahulu mengamati, memperhatikan, dan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang muncul dan terekspresikan dalam perilaku mereka sehari-hari sewaktu melewati taman itu. Perilaku masyarakat ekspresi dari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan, itu akan tampak dari rumput-rumput yang kering dan mati. Kering dan matinya rumput itu lama kelamaan akan membentuk jalan setapak yang memotong (entah diagonal, entah sejajar atau mungkin berlingkar-berlingkar) di rerumputan taman itu. Keberadaan jalan setapak itu selanjutnya dijadikan dasar dan landasan pembuat hukum (larangan menginjak rumput di taman) untuk memasang papan dengan tulisan dilarang menginjak rumput demi keindahan taman. Pemasangan papan larangan itu dipancangkan di pinggiran jalan setapak itu, maka otomatis dengan sendirinya dipatuhi oleh masyarakatnya karena penyusunannya didasarkan atas kebiasaan masyarakat yang diekspresikan lewat perilaku mereka berjalan memotong rerumputan di taman itu. Inilah yang disebut efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Model pendekatan pembuatan hukum yang demikian sudah barang

tentu akan menampilkan wajah penegakan hukum yang senada dengan proses pembuatan hukumnya, dan dengan sendirinya sistem dan kelembagaan hukumnya pun mencerminkan wajah hukum yang demikian itu dalam masyarakat. Sistem yang terkandung dalam peraturan seperti contoh diatas dengan sendirinya tidak perlu disosialisasikan ke dalam masyarakat, karena sistem dan tujuan hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, demikian halnya dengan kelembagaannya.

Pengertian dan hakikat hukum yang demikian sudah barang tentu memunculkan wajah penataan sistem dan kelembagaan hukum yang segala sesuatunya berbasis pada penelusuran dan pemantapan sistem dan kelembagaan yang tampil melengkapi norma-norma kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kondisi demikian akan sangat berbeda bila kemudian hukum dilihat dalam konteksnya sebagai sarana pembangunan masyarakat.

c. Hukum : *Tools of Social Engineering*

Hakikat hukum ini memiliki nuansa dan cara pandang yang berbeda tentang apa yang menjadi tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum menurut Roscoe Pound adalah "*tools of social*

engineering" atau "*social engineering by law*" hukum sebagai sarana pengendalian masyarakat atau sarana rekayasa sosial. Oleh Mochtar Koesoemadmadja sewaktu jadi menteri kehakiman memakai istilah "hukum sebagai sarana pembangunan".³⁶

Model managerial hukumnya pun jadi lalu berbeda dengan hukum sebagai "*volkgeist*" diatas. Pendekatan yang diterapkan dalam model hukum sebagai sarana pengendalian sosial atau sarana rekayasa sosial lebih menekankan pendekatan yang sifatnya "*top-down approaches*". Apa yang menjadi misi dan visi pimpinan masyarakat diterjemahkan dalam norma-norma hukum dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Istilah-istilah seperti "kesadaran hukum" (bukan "perasaan hukum") masyarakat menjadi sangat populer, demikian juga halnya dengan "sosialisasi hukum" pun menjadi istilah populer sebagai bagian dari upaya manajemen hukum menuju efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat.

Model hukum yang demikian sudah barang tentu akan memerlukan pendekatan managerial hukum yang sangat berbeda dengan model hukum sebagai "*volkgeist*". Di

sini penataan sistem dan kelembagaan menjadi penting dalam kerangka efektivitas pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Pada tahap-tahap awal lazimnya pendekatan-pendekatan yang secara relatif bersifat represif akan banyak tampil dalam upaya pengintegrasian norma-norma hukum yang "didik-tekkan" oleh "penguasa" ke dalam kehidupan masyarakat. Pada tahapan-tahapan demikian lazimnya sistem yang terkandung dalam norma-norma hukum itu perlu diformulasikan, dirumuskan sejelas mungkin dan dimasyarakatkan (kalau perlu lewat penyuluhan-penyuluhan dalam kerangka sosialisasi hukum). Kelembagaan perlu ditata ulang dalam upaya menyesuaikan dan mendukung sistem yang terkandung dalam norma hukum yang disusun menurut "persepsi" pimpinan masyarakat. Lembaga-lembaga perlu ditata sedemikian rupa agar fungsi dan peranannya mampu mendukung dan mengawali keberlakuan sistem hukum yang ciptakan oleh "penguasa" dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai contoh manajemen hukum dalam model hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini dikemukakan berikut ini. Berangkat dengan kasus yang sama yaitu upaya pembuatan hukum tentang "larangan menginjak-injak rumput" di taman kota. Pertama-tama, pemerintah kota menetapkan desain

³⁶ Satjipto Rahardja, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 1986, hal. 170-171

rerumputan dan desain jalan bagi "penyeberang" rerumputan taman kota itu. Mungkin saja rerumputan didesain bentuk rerumputan, elpis, atau persegi panjang dan sebagainya. Jalan bagi para "penyeberang" rerumputan didesain berbentuk gurita di tengah-tengah dengan sulur-sulurnya menghubungkan bagian satu dengan bagian lain dari taman kota itu, atau mungkin jalan itu didesain seperti sirkuit formula 1, Catalunya di Spanyol (karena pimpinan daerahnya "ngidam" ingin daerahnya menjadi ajang formula 1 menyaingi sentul). Setelah desain rerumputan dan desain jalan ditetapkan, maka baru di sepanjang pinggiran jalan itu dipasang papan larangan dilarang menginjak-injak rumput. Karena sistem dan tujuan peraturan itu belum menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, maka dalam rangka dipatuhinya hukum itu perlu dukungan kelembagaan yang mengawal dan mengendalikan perilaku penyeberang rerumputan itu agar mematuhi dan tidak menginjak-injak rumput. Di sinilah lalu menjadi penting hadirnya lembaga-lembaga pengendali perilaku sosial agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat, misalnya di sepanjang pinggiran jalan penyeberang rumput itu disiagakan satu "bergada" satuan tugas pengamanan agar orang tidak "berani" menginjak-injak rumput, kalau perlu disertai pula "sanksi" tertentu

sehingga orang menjadi semakin patuh terhadap larangan injak-injak rumput itu.

Dari paparan contoh kasus pembuatan aturan hukum dalam model hukum sebagai sarana rekayasa sosial itu, menjadi jelas bahwa dalam model hukum ini diperlukan adanya penataan sistem dan kelembagaan yang memadai agar keberlakuan hukum di masyarakat menjadi kenyataan. Sudah barang tentu saja sistem dan kelembagaan yang perlu ditata akan lebih rumit dan "*complicated*" sifatnya dibandingkan dengan model pendekatan hukum sebagai "*volkgeist*".

Dari seluruh uraian tentang hakikat hukum dengan model (*volkgeist* dan *social engineering*) diatas kiranya cukup jelas bahwa penataan sistem dan kelembagaan dalam proses pembuatan dan penegakan hukum penting dilakukan, hanya saja "*modus operandi*" penataan sistem dan kelembagaan antara kedua model pengertian hukum diatas berbeda. Sajian itu sekaligus juga dapat diambil saripatinya bahwa tujuan hukum sangat berpengaruh dalam upaya penataan sistem dan kelembagaan menuju berlakunya hukum dalam masyarakat pada umumnya dan proses penegakan hukum di masyarakat.

d. Hukum : Regulasi Kelembagaan

Satjipto Rahardja (1986) dalam menyoroti hukum menyatakan, hukum itu memiliki dua wajah (a) wajah hukum sebagai seperangkat doktrin atau ide yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan secara logika dan dogmatic (hukum sebagai sistem otonom) dan (b) wajah hukum sebagai mekanisme regulasi kehidupan sosial melalui institusi-institusi tertentu dalam penerapannya atau bekerjanya di masyarakat. Dinyatakan selanjutnya bahwa, hukum sebagai institusi dalam kenyataannya sehari-hari, terwujud melalui aktivitas atau bekerjanya berbagai lembaga, seperti lembaga pembuat hukum, lembaga penerap hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (dalam konteks hukum pidana). Melalui lembaga-lembaga tersebut, maka sekalian cita-cita hukum, gagasan abstrak, doktrin-doktrin hukum, diusahakan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.³⁷

Dari wajah hukum yang disebut terakhir itulah, maka pembicaraan tentang keterkaitan antara penegakan hukum dengan ketersediaan sistem dan kelembagaannya menjadi penting untuk ditelaah, dalam arti sampai seberapa jauh hubungan

korelasional (mungkin regresional) antara keberadaan sistem dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. PERAN SISTEM DAN KELEMBAGAAN DALAM HUKUM PIDANA ANAK

Seperti telah disinggung di muka bahwa hukum disamping mengandung logika sendiri sebagai sistem otonom, dalam gerakannya sehari-hari memerlukan dukungan keberadaan lembaga-lembaga dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, gagasan abstrak, dan doktrin-doktrin hukum di masyarakat. Demikian juga halnya dalam hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, cita-cita hukum, gagasan abstrak dan doktrin-doktrin hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya memerlukan dukungan kelembagaan agar ia dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam konteks Hukum Pidana dikenal apa yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dan dalam Hukum Pidana Anak dikenal Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*).

Hukum Pidana Anak sebagai suatu sistem hukum, didalamnya terkandung cita-cita hukum, gagasan abstrak dan doktrin-doktrin serta

³⁷ Satjipto Rahardja, Sosiologi Hukum, Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 1997, hal. 74-76

asas-asas yang berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Permasyarakatan serta Lembaga Permasyarakatan Anak. Hukum Pidana Anak menyangkut kepentingan dan hak-hak anak maka cita-cita hukum, gagasan abstrak dan doktrin-doktrin tak dapat dilepaskan dengan ketentuan perundang-undangan yang menyangkut masalah hak-hak anak pada umumnya - Konvensi Hak-hak Anak (yang telah diratifikasi keberlakuannya di Indonesia lewat Keppres No. 36 tahun 1990), Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Asas-asas Perlindungan Hak-hak Anak dan Kesejahteraan Anak tidaklah dapat dilepaskan dari asas-asas dasar perlindungan hak-hak anak pelaku delinkuen yang ditangani lewat penerapan hukum pidana anak yang penyelenggarannya lewat Sistem Peradilan Pidana Anak. Asas-asas Dasar itu antara lain ialah bahwa (a) Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama; (b) Hak-hak anak pelaku delinkuen harus tetap diperhatikan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, asas praduga tak bersalah, asas *parens patriae*, asas proporsionalitas, asas-asas yang me-

nyangkut aspek perkembangan kejiwaan anak, asas perlindungan *privacy* anak, asas perlindungan anak dari stigmatisasi dan sebagainya.³⁸

Asas-asas tersebut diatas, haruslah terekspresikan dalam norma-norma hukum pidana anak baik hukum materil maupun hukum formilnya. Ketentuan hukum pidana anak materil dan formil itu selanjutnya harus pula selalu menjadi pertimbangan utama dan menjadi komitmen di kalangan personal lembaga-lembaga pendukung bekerjanya sistem peradilan anak - kepolisian, kejaksaan, pengadilan, badan permasyarakatan dan lembaga permasyarakatan anak, sebagai suatu kelembagaan yang bertugas mengoperasikan asas-asas hukum pidana anak itu dalam penanganan anak-anak pelaku delinkuen.

3. PENATAAN SISTEM DAN KELEMBAGAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK

Dari uraian diatas, tampak sudah bagaimana peran penting sistem dan kelembagaan dalam hukum

³⁸ Paulus Hadisuprpto, "Stigmatisasi : Faktor Korelasional Kriminogen Perilaku Delinkuensi Anak" Makalah disajikan dalam Semiloka Nasional Konsep dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tgl. 14 Agustus 2005. hal. 8.

pidana anak yang penyelenggaraannya terwujud lewat sistem peradilan pidana dengan dukungan lembaga penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta lembaga pelaksana putusan pengadilan (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, badan permasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan).

Berbicara tentang hukum pidana anak di Indonesia, maka perhatian perlu diarahkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara khusus dan Undang-Undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada umumnya.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 bila dilihat sebagai suatu sistem hukum pidana anak tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan sifatnya yang demikian. Undang-undang yang diharapkan memposisikan dirinya sebagai hukum pidana anak materil ternyata tidak mampu. Hal ini tampak dari ketentuan substantive yang terkandung didalamnya, di dalam undang-undang itu sama sekali tidak dijumpai ketentuan antara lain tentang (a) apa yang menjadi tujuan pemidanaan anak, (b) apa yang disebut sebagai kenakalan anak (masih harus mengacu pada

KUHP). Sehingga secara substantial dapatlah bahwa Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak cenderung dikategorikan bukan sebagai Hukum Pidana Anak Materil melainkan Hukum Pidana Anak Formil atau dengan kata lain, Hukum Acara Pidana Anak. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 sebagai Hukum Acara Pidana anak tampaknya masih juga memerlukan telaah mendalam, karena sebagai suatu sistem hukum (acara) ia tidak mengakomodasi ketentuan yang memungkinkan adanya diskresi dan diversifikasi dalam penanganan anak pelaku delinkuen, padahal masalah diskresi dan diversifikasi ini sangat penting dalam proses penanganan anak delinkuen, terutama dikaitkan dengan upaya pencegahan stigmatisasi pada diri anak pelaku delinkuen.³⁹

Dari uraian ini menjadi jelas bahwa dalam penyelenggaraan hukum pada anak di sana-sini masih sangat memerlukan penataan sistemnya, sehingga ia sebagai sistem hukum mampu memberikan rambu-rambu pengendalian lembaga pendukungnya agar berjalan sesuai

³⁹ Paulus Hadisuprato, "Pembaharuan Hukum Pidana Anak di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 23 April 2005, hal. 8

dengan tujuan sistem yang akan dicapainya.

Hal ini tampaknya juga terdiri dalam kaitan dengan penataan kelembagaan pendukung bekerjanya ketentuan substantif Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam kehidupan konkrit penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia. Ketentuan substantif yang memerlukan dukungan lembaga seperti (a) Penyidik Anak, (b) Penuntut Umum Anak, (c) Hakim Anak Diakui secara formal ada Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak hanya persyaratan materilnya yang belum dipenuhi. Disamping itu ketersediaan Lembaga Badan Masyarakat yang seharusnya selalu memberikan laporan sosial anak di wilayah-wilayah tertentu jarang ada. Laporan sosial anak yang sangat strategis sebagai pertimbangan penyidikan, penuntutan dan pengadilan bagi anak ternyata tidak selalu disertakan dalam proses peradilan pidana anak, hal ini sangat merugikan kepentingan anak dalam proses penyelenggaraan peradilan anak. Dukungan ketersediaan anggaran sebagai bagian kelembagaan tampaknya dalam konteks peradilan pidana anak pun perlu memperoleh perhatian, karena hal ini sering memunculkan gejala, anak yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan tidak dikirim ke Lembaga Masyarakat Khusus Anak (di LP

Kutoarjo untuk DI Yogyakarta dan Jawa Tengah) melainkan dititipkan pembinaannya di Lembaga Masyarakat Orang Dewasa. Hal ini jelas sangat mengganggu ketercapaian tujuan peradilan pidana anak, disamping anak pelaku akan terpengaruh pada situasi LP Orang Dewasa, ia pun dapat belajar untuk lebih meningkatkan kariernya sebagai pelaku kenakalan di masa datang, alhasil tetap saja anak mengalami kerugian, ia tidak dibina dengan semestinya, bahkan dikenai stigma karena dicampur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, maka kalau saja anak selepas dari pembinaan itu mengulangi perbuatannya lagi di masa datang, sungguh sangat tidak mengherankan jadinya.⁴⁰

Dari sajian ini tampak sudah bahwa dari segi kelemahan-kelemahan dukungan kelembagaan penyelenggaraan hukum pidana anak lewat sistem peradilan pidana anak masih sangat memerlukan penataan secara managerial kelembagaannya sehingga mampu mengkonkritisasikan cita-cita hukum pidana anak, gagasan abstrak hukum pidana anak serta doktrin-doktrin hukum pidana anak dalam kehidupan nyata di masyarakat.

⁴⁰ Ibid, hal. 10.

D. PENUTUP

Dari seluruh uraian diatas, dapat diambil pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya, yaitu bahwa :

- a. Hukum dilihat secara sistem didalamnya terkandung adanya mekanisme kerja kelembagaan yang berupaya mewujudkan tercapainya tujuan sistem hukum bersangkutan.
- b. Hukum Pidana Anak sebagai bagian dari Hukum Pidana pun pada hakikatnya merupakan ketentuan norma-norma hukum yang secara sistematis merupakan mekanisme bekerjanya kelembagaan yang diperankan oleh lembaga penyelidikan dan penyidikan (kepolisian), lembaga penuntutan (kejaksaan), lembaga adjudikasi (pengadilan), dan lembaga pelaksana pidana (lembaga pemasyarakatan).
- c. Telaah substantif terhadap Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya mampu mencerminkan dirinya sebagai sistem hukum pidana anak (sebagai sistem ia harus mengatur tentang hukum pidana anak materil dan formil).
- d. Demikian juga ditelaah dari aspek kelembagaan seperti dituntut oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ternyata dikaji operasionalisasi mekanisme

bekerjanya kelembagaan pun belum sesuai dengan yang diharapkan.

- e. Atas dasar itu maka tidak berlebihan bila dalam pene-gakan hukum pidana anak, perlu adanya penataan sistem dan kelembagaan sehingga apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana anak menjadi terwujud secara konkrit dalam praktek-praktek penanganan anak -anak pelaku delinkuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Muham madiyah Surakarta,
2002.
- Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum**,
Jakarta : Elsam, 2002
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- , **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Semarang : BP Universitas Diponegoro, 1996.
- Paulus Hadisuprpto, **"Stigmatisasi : Faktor Korelasional Kriminogen Perilaku Delinkuensi anak, (Pemahaman Proses Penyelenggaraan Peradilan Anak dan Perilaku Delinkuensi Anak)**. Makalah disajikan dalam "Semiloka Konsep dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia" Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 24 Agustus 2005.
- , **"Pembaharuan Hukum Pidana Anak di Indonesia"**, makalah disajikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 23 April 2005.
- Purnadi Purbotjaraka & Chidir Ali, **M, Disiplin Hukum**, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Satjipto Rahadja, **Ilmu Hukum**, Bandung : Alumni, 1986.
- , **Sosiologi Hukum**, Surakarta : Universitas